

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat Indonesia memanfaatkan alat transportasi seperti motor maupun mobil merupakan hal yang lumrah, satu diantaranya yakni untuk mengajarkan kemudahan dalam perjalanan tahap. Bahkan tiap-tiap individu diketahui pasti memiliki kendaraan pribadi. Pada upaya berkendara di Jalan Raya terdapat aturan-aturan yang telah ditetapkan dan Harus dipatuhi oleh pengendara. Peraturan dibuat sebagai upaya untuk merealisasikan keadaan yang terkontrol, sehingga individu dapat memanfaatkan Jalan Raya dengan nyaman. Peraturan pada proses berkendara secara khusus telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 yang membahas mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan, pada undang-undang tersebut secara khusus mengatur lalu lintas dengan gerak kendaraan dan individu di wilayah lalu lintas jalan raya.

Dengan hadirnya peraturan yang secara khusus mengatur terkait pada lalu lintas dan dan terdapat individu yang mematuhi dari peraturan tersebut dan juga masih ada yang melanggarnya. Masyarakat Indonesia diketahui yang melakukan pelanggaran pada aturan lalu lintas menghadirkan berbagai macam alasan seperti tergesa-gesa, helm yang tertinggal, jarak tempuh yang dekat, dan masih banyak alasan yang diperoleh terhadap. Dengan adanya alasan-alasan terkait tentu saja pihak kepolisian diketahui secara harus tetap menghadirkan sanksi atau hukuman bagi pengendara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Hukum yang telah diberlakukan terhadap pihak-pihak pelanggar Yakni dengan diberlakukannya tilang tidak asing dan juga kerap didengar. Kata tilang sendiri diketahui secara khusus merupakan singkatan dari bukti pelanggaran terhadap titik asal muasal dari hadirnya sanksi tilang sebenarnya telah terjadi tepatnya di tahun 1960-an yang diketahui

masih masifnya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan untuk diselesaikannya permasalahan mengenai lalu lintas dan merealisasikan suatu keamanan dalam proses berkendara di jalan.¹

Dasar dari hukum tilang sendiri secara khusus telah tercantum pada UU Nomor 14 Tahun 1992. Sebab pemerintah diketahui telah merealisasikan beberapa klausul baru dan juga peraturan terkait digantikan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tahap. Dengan secara khusus membahas terkait pada lalu lintas dan juga angkutan jalan tahap. Pada peraturan terkait jelas tampak diferensiasi dari jumlah klausul, semula diketahui hanya total 16 bab dan 74 pasang, lalu jumlahnya menjadi 22 bab dan juga 326 pasal. Selain undang-undang, hal-hal mengenai tilang juga diatur melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: SKEP/443/IV/1998. Surat tersebut menjelaskan mengenai buku petunjuk secara teknis terhadap pemanfaatan blangko tilang terhadap. Saat ini terdapat dua warna blangko tilang yang diketahui dapat dipilih pelanggar yakni berwarna merah dan biru²

Jumlah pengendara yang diketahui terus semakin bertambah tentu saja berbagai macam pelanggaran juga mengalami peningkatan dari titik pelanggaran yang terus mengalami peningkatan diketahui membuat pihak kepolisian kesulitan dan juga masih kurang teliti dalam menghadirkan suatu tindakan bagi pihak-pihak pelanggar di lalu lintas. Apabila polisi Tengah tidak bertugas D Jalan Raya atau tidak sedang melakukan patroli diketahui pihak pelanggan juga dapat lolos dari sanksi atau hukuman. Pada era kemajuan digital saat ini, ilmu pengetahuan serta teknologi telah menghadirkan berbagai transisi secara signifikan pada tiap-tiap kegiatan dari kehidupan manusia. Hal tersebut yang menghadirkan dorongan bagi Kepolisian RI untuk berupaya dalam melakukan pengembangan layanan publik dengan

¹ Astra Daihatsu (2023) Kepanjangan tilang <https://www.astra-daihatsu.id/berita-dan-tips/kepanjangan-tilang> , diakses pada tanggal 30 juni 2025, pukul 13.21.

² Moladin (2019) Tilang <https://moladin.com/blog/tilang> , diakses pada tanggal 30 juni 2025, pukul 13.45.

memanfaatkan teknologi melalui pelayanan dalam pelanggaran lalu lintas dengan mekanisme diimplementasikannya sistem elektronik tilang atau etilang.

Pada tilang elektronik merupakan suatu bentuk sistem tilang dengan diaplikasikannya kamera pemantau dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk melakukan pengontrolan terhadap pihak-pihak pelanggar lalu lintas pada ruas jalan. Implementasi dari teknologi informasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk ditangkapnya pihak-pihak pelanggar dalam berlalu lintas dengan cara elektronik sebagai upaya untuk didukungnya keamanan, keselamatan, dan juga ketertiban dalam berkendara. Tilang elektronik tersebut diketahui merupakan upaya dari Polisi Republik Indonesia dalam upaya ditingkatkannya keamanan terhadap pihak-pihak pengguna jalan tahap. Dengan dimanfaatkannya teknologi yang terus mengalami kemajuan, pihak polisi diketahui dapat melakukan upaya penindakan pada pihak-pihak pelanggan lalu lintas dengan secara lebih efisien dan efektif sebab dimanfaatkannya ETLE yang aktif selama 24 jam. Kamera terkait diketahui akan berupaya memantau dan menangkap gambar dengan cara otomatis pada tiap kali hadirnya pelanggaran lalu lintas di ruas jalan.

Kapasitas ETLE diketahui perlahan mengalami transisi mulai dikembangkannya dengan ditambahkan kapasitas kamera untuk dapat dideteksinya terhadap beberapa pelanggaran yang lain seperti pada pemanfaatan sabuk pengaman, mengaplikasikan ponsel saat mengemudi dan juga pelanggaran pada sistem ganjil genap dengan dimanfaatkannya jenis kamera baru yakni checkpoint. Pada beberapa program dari pengembangan elektronik tilang mulai jelaskan dengan ditambahkan fitur traffic arming system untuk dapat dideteksinya pencurian motor³.

³ Viva (2020) Sejarah E-tilang <https://www.viva.co.id/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah>, diakses pada tanggal 30 juni 2025, pukul 14.15.

Sejauh ini diketahui masih sangat minim terdapat satu titik ruas jalan yang telah dipasang kamera CCTV untuk dapat direkamnya pelanggaran lalu lintas di kabupaten Malang tepatnya di Simpang Empat Kepanjen. Satlantas Polres Malang juga menilai masih banyaknya area di kabupaten Malang yang membutuhkan pemasangan dari kamera tersebut.

ETLE di Indonesia diketahui tentu saja terdapat kelemahan dan juga kelebihan. Kelebihan dari elektronik tilang yakni dapat bekerja secara otomatis dalam 24 jam dapat dideteksinya terkait pada pelanggaran dengan cara otomatis dan juga dapat disimpannya hasil rekaman dengan berbentuk video dan juga foto, upaya pembuktian secara valid, dihindarinya perdebatan di lalu lintas, dan terkait pada pengontrolan pada sistem sifatnya lebih terjamin sebab hasilnya telah tersimpan secara khusus pada back office. Kemudian kelemahan yang dimiliki oleh elektronik tilang yakni telah dioperasikan di Indonesia sebenarnya bukan dari sistem E-TLEnya, namun komponen dalam sistem E-TLE (*electronic traffic law enforcement*) yang diketahui belum secara khusus didukung oleh fitur-fitur yang dapat menangkap atau melakukan deteksi terhadap keseluruhan dari jenis pelanggaran. Dengan hadirnya fitur yang kurang pada sistem tersebut sehingga beberapa dari pelanggaran belum dapat ditangkap secara tepat atau belum secara valid pada sistem tersebut adalah titik semisal tidak membawa STNK, SIM, dan pelanggaran pelanggaran lainnya.⁴

Tantangan penggunaan plat nomor palsu dalam penegakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sangat signifikan, karena sistem ETLE bergantung pada keakuratan identifikasi kendaraan secara otomatis melalui kamera. Salah satunya yaitu plat palsu menjadikan identifikasi menjadi tidak akurat. Karena ETLE sendiri bekerja dengan Mengenali nomor plat

⁴ Egindo (2022) Kelebihan dan Kekurangan E-tilang <https://egindo.com/sistem-tilang-elektronik-apa-kelebihan-dan-kekurangannya/>, diakses pada tanggal 30 juni 2025, pukul 15.05.

kendaraan dengan mencocokkannya dengan database kendaraan resmi jika pelanggar menggunakan plat palsu, sistem ETLE akan mengirim surat tilang ke pemilik kendaraan yang tidak bersalah (yang plat aslinya ditiru). Ini menciptakan false positive dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem ETLE. Kamera ETLE yang terbatas juga menjadi hambatan penegakan hukum lalu lintas secara efektif Kamera ETLE hanya dipasang di titik-titik tertentu seperti jalan protokol tidak di jalan alternative atau jalan kecil yang dimana potensi pelanggarannya bisa terjadi. Dan tidak itu juga faktor cuaca juga menjadi penghambat penegakkan ETLE seperti hujan deras, kabut dan pencahayaan malam yang buruk bisa mempersulit OCR (optical character recognition) dalam membaca plat nomor secara akurat.

Efektivitas dari hukum kata efektivitas hadir dari bahasa Inggris yakni efektif yang dapat dipahami sebagai suatu keberhasilan pada sesuatu atau secara mampu merealisasikan tendensi-tendensi yang telah ditetapkan. Efektif juga secara sederhana dipahami sebagai hadirnya suatu implikasi atau efek baik secara akibat, terkait pada pengaruh, maupun terkait pada kesan atau pemberlakuan pada peraturan dari perundang-undangan. Efektivitas hukum dengan secara sederhana dapat dipahami sebagai usaha untuk dapat diukurnya terkait pada keberhasilan pada suatu upaya pemberlakuan dari hukum dengan dilakukannya upaya analisis pada faktor-faktor yang memiliki keterkaitan terhadap hal-hal yang secara khusus telah diatur pada hukum⁵ Menurut Soerjono Soekanto efektivitas yang hadir dari suatu hukum mendapatkan pengaruh pada beberapa faktor sebagai berikut yakni hukum sendiri, faktor dari penegak hukum, faktor dari sarana atau terkait fasilitas yang menghadirkan dukungan pada penegakan hukum, faktor terhadap masyarakat serta terakhir faktor terkait kebudayaan⁶

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013), h. 67.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 8.

Berdasar pada penjelasannya, efektivitas hukum diketahui sangat dipengaruhi pada sosiologi hukum. Sebab pada aspek sosiologi hukum akan dibahas secara khusus terkait pada tingkatan kepatuhan atau ketaatan dari subjek hukum pada suatu upaya penegakan atau pemberlakuan hukum yang berperan sebagai faktor penentu Apakah efektif atau sebaliknya dari suatu hukum yang diberlakukan.⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan mengangkat judul penelitian ini tentang
**“EFEKTIVITAS HUKUM PENEGAKAN E-TILANG DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN BERLALU LINTAS (Studi Di Polres Malang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Malang?
2. Bagaimana hambatan penegakan hukum e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Malang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Pada upaya untuk dapat dipahaminya serta dianalisisnya terkait pada hambatan dari penegakan hukum etilang dalam upaya ditanganinya terhadap pelanggaran dari lalu lintas.
- b. Untuk dapat dipahaminya serta diketahuinya terkait pada efektivitas dari upaya penegakan hukum etilang dalam upaya diatasnya permasalahan pelanggaran terhadap lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Akademik

Dengan hadirnya penulisan dari kajian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan pada keilmuan serta ditambahnya wawasan secara khusus pada bidang

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Perss, 1996), h. 20.

hukum ilmu pengetahuan hukum pidana terkait pada penanganan pelanggaran lalu lintas.

b. Bagi Peneliti

Bagi pengkaji diharapkan hasil kajian ini dapat menambah wawasan keilmuan secara khusus mengenai pengetahuan hukum dalam sistem e-tilang di Kabupaten Malang.

c. Bagi Pemerintah

Dengan hadirnya kajian ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pihak-pihak pemerintah mengenai pengaplikasian pemahaman secara khususnya pada elektronik tilang di Kabupaten Malang.

d. Bagi Masyarakat

Kajian hukum ini diharapkan dapat menghadirkan suatu pemahaman serta informasi terhadap masyarakat terkait pada pengetahuan terkait penegakan e-tilang peraturan lalu lintas di Kabupaten Malang.

E. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan seputar penerapan tentang penegakan e-tilang peraturan lalu lintas di Kabupaten Malang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Teknik yang diaplikasikan dalam upaya dikumpulkannya bahan hukum dalam penulisan kajian ini yakni teknik yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut dipahami sebagai suatu pendekatan yang berupaya melakukan identifikasi dan melakukan upaya konsepsi terhadap hukum sebagai suatu institusi berbasis sosial yang secara riil dan fungsional dalam suatu kehidupan direalitas. Pendekatan tersebut memiliki tendensi

untuk didapatnya pengetahuan Bagaimana Analisa terhadap efektivitas hukum dalam penegakan elektronik tilang secara khusus dalam ditanganinya pelanggaran berlalu lintas di Kabupaten Malang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berpusat di Satlantas Polres Malang Kabupaten Malang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer dipahami sebagai suatu data yang didapatkan secara langsung dari lokasi kajian. Dengan hadirnya upaya wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakan elektronik tilang peraturan lalu lintas di kabupaten Malang. Selain itu, juga dapat mengaplikasikan upaya dokumentasi sebagai upaya untuk mendukung data dalam kajian ini dan juga dilakukannya upaya survei.

b. Data sekunder

Data sekunder dipahami sebagai suatu data yang didapatkan oleh pengkaji dengan secara tidak langsung terhadap subjek maupun objek dalam kajian atau secara sederhana juga hadir dari kepustakaan seperti kajian-kajian literatur, teori-teori ahli web, kajian-kajian terlebih dahulu, dan juga jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan pada topik kajian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Penulis melakukan penulisan ini dengan mekanisme wawancara pada pihak narasumber dengan cara langsung sebagai sumber informasi agar dapat

dipahaminya terkait pada pendapat, tanggapan, serta penyebab dari permasalahan tersebut. Pada kajian ini dilibatkannya narasumber diantaranya yakni Satlantas Polres Malang Iptu Muhammad Alif Chelvin Arliska.

b. Dokumen

Penulis melakukan upaya pengumpulan data dengan mekanisme memfoto dan juga melakukan pencatatan pada dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan pada topik kajian di wilayah kabupaten Malang, sebagai suatu bukti bahwa pengkaji telah benar-benar melakukan kajian.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang diaplikasikan yakni deskriptif kualitatif. Dengan diketahui upaya analisis ini berupaya menyajikan gambaran mengenai keadaan dari upaya pengumpulan data dengan berupa hasil wawancara atau upaya pengamatan terkait pada permasalahan yang dikaji. Sehingga, pembahasan terhadap tahapan awal dilaksanakan dengan mekanisme upaya inventarisasi pada peraturan dari perundang-undangan yang berkaitan terhadap persoalan yang berperan sebagai objek dalam kajian tahap. Sedangkan Pada tahapan kedua yakni akan dilaksanakan upaya pembahasan dengan upaya diskusi, Yakni dengan berbagai data sekunder serta data primer yang berkaitan, dengan berbagai peraturan dari perundang-undangan yang telah dilakukan upaya inventarisasi, sehingga pada tahapan akhir akan dilakukan suatu penemuan terhadap hukum in-concreto-nya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dipahami sebagai suatu gambaran secara pendek dan keseluruhan terhadap proses atau susunan dari penulisan tugas akhir ini tahap. Sistematika ini memiliki tanda hasil untuk mendukung bagi pihak-pihak pembaca untuk secara mudah memahami urutan-urutan dalam tugas akhir ini.

Bagian awal dari skripsi ini nantinya akan bermuat sampul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari empat bab yakni:

BAB I

Pada bagian ini secara khusus akan dipaparkan mengenai latar belakang terkait pada topik kajian yang telah dipilih, dipaparkan juga masalah yang dirumuskan untuk tujuan dari kajian manfaat yang diajarkan dalam kajian, kegunaan dalam kajian, metode yang diaplikasikan pada kajian dan juga sistematika yang diaplikasikan dalam penulisan.

BAB II

Pada bagian ini secara khusus membahas mengenai teori-teori atau tinjauan pustaka yang mencakup tinjauan teoritis dan juga yuridis yang menghadirkan dukungan terhadap hasil kajian dari pengkajian yakni terkait pada efektivitas penegakan hukum dengan ETLE dalam penanganan pelanggaran berlalu lintas di Kepanjen Kabupaten Malang.

BAB III

Dalam bab III mencakup mengenai hasil kajian dan juga pembahasan penulis yang secara khusus akan menjelaskan serta dijelaskannya terkait pada jawaban mengenai hasil dari kajian serta diuraikannya pembahasan yang berkaitan pada pemikiran terhadap Fakta pada permasalahan dalam kajian ini.

BAB IV

Dalam bab IV berisi pada bagian ini secara khusus dibahas mengenai kesimpulan dan saran pada bagian ini sifatnya krusial sebab mencakup garis besar dibanding pada isi skripsi atau hasil kajian tahap. Pada bagian akhir dari skripsi ini yakni daftar pustaka dan lampiran.